

**PEMBERIAN SANKSI PIDANA ADAT LAMAHOLOT
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA NASIONAL
(Studi Kasus Pemberian Sanksi Pidana Adat di Kecamatan
Ile Ape dan Kecamatan Ile Ape Timur dalam
Aspek Budaya Lamaholot)**

SKRIPSI



OLEH :

IRENIUS KIDAMAN

NPM: 14200006

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBERIAN SANKSI PIDANA ADAT LAMAHOLOT
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA NASIONAL
(Studi Kasus Pemberian Sanksi Pidana Adat di Kecamatan
Ile Ape dan Kecamatan Ile Ape Timur dalam
Aspek Budaya Lamaholot)**

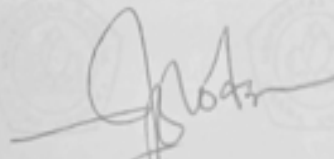
SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**Irenius Kidaman
NPM: 14200006**

Dosen Pembimbing:



**Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H.
NIP. 0110249**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

PEMBERIAN SANKSI PIDANA ADAT LAMAHOLOT

DITINJAU DARI HUKUM PIDANA NASIONAL

(Studi Kasus Pemberian Sanksi Pidana Adat di Kecamatan

Ile Ape dan Kecamatan Ile Ape Timur dalam

Aspek Budaya Lamaholot)

Diajukan Oleh:

Irenius Kidaman

NPM: 14200006

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada Ujian

Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

pada tanggal: 11 Desember 2017

TIM PENGUJI:

Ketua

:

Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum

NIP: 0110011

Anggota I

:

Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H

NIP: 01100256

Anggota II

:

Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H.

NIP: 0110249

Mengesahkan:

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Darma Cendika

Dekan,

Dian Ety Mayasari, S.H., M. Hum.

NIP. 0110248

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberian Sanksi Pidana Adat Lamaholot ditinjau dari Hukum Pidana Nasional (Studi Kasus Pemberian Sanksi Pidana Adat di Kecamatan Ile Ape dan Kecamatan Ile Ape Timur dalam Aspek Budaya Lamaholot)” dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya. Penulis menyadari bahwa selama menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya;
2. Pak Victor Imanuel W. Nalle, S. H., M. H. baik selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, dosen wali angkatan 2014, dosen pengajar penulis, yang telah memberikan saran, kritik, dorongan, semangat, waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi;
3. Ibu Retno Dewi Pulungsari, S.H., M.Si., M.H selaku dosen pengajar penulis dan pembimbing dalam penulisan karya ilmiah ini yang telah memberikan saran, kritik, dorongan, semangat, waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi;

4. Ibu Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H, dosen pengajar penulis yang telah memberikan saran, kritik, dorongan, semangat, waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi;
5. Seluruh dosen dan staff karyawan maupun alumni Universitas Katolik Darma Cendika yaitu, secara khusus kepada para pengajar mata kuliah Fakultas Hukum mulai dari semester awal hingga akhir perkuliahan penulis;
6. Seluruh karyawan Perpustakaan UKDC yang telah menyediakan buku-buku yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini;
7. Kedua orang tua tercinta penulis, (Bapak Petrus Tupen Halimaking dan Mama Maria Luku Domaking) yang selalu memberikan perhatian, dukungan, doa dan kasih sayang dengan tulus;
8. Kakak Yakobus Timu Halimaking, Sebastianus Lodohau Halimaking, Sebastianus Muri Halimaking, Fransiska Welin Halimaking, Yuliana Kidi Halimaking, Valintina Tuto Halimaking, Katarina Kihe Halimaking, Vinsensius Kou Halimaking, Juwartu Jujuk dan semua keluarga besar Halimaking yang selalu memberikan perhatian, dukungan, doa dan kasih sayang dengan tulus;
9. Teman-teman fakultas hukum angkatan 2014 Tomy, Sany Luli, Tomson Klinton, Doel Susanto, Monika Sapatandekan, Saudur Manik, Eufemia Lawati, Vinsensius James, Ruri Setya Ningsi, Debora Tri Haryadi, Eka, Yuliana, Nanda, Vita, Yoseph, Dwi, Zoro dan Aristia Uli;

10. Teman-Teman Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Jaringan Mahasiswa Pejuang Kota Surabaya (JMP), dan Himpunan Mahasiswa Ohe Kolontobo Malang (HIMOKOM) yang telah menyediakan wadah belajar bagi penulis, memberikan dukungan moril dan sumbangsi pemikiran dalam perjalanan menempuh pendidikan di mimbar akademik kampus
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik; dan
12. Almamaterku: Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.

Selain pihak-pihak yang penulis sebutkan di atas, banyak pihak lain yang turut berjasa mendukung dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat menjadi pedoman dan inspirasi bagi para pembaca.

Surabaya, 2 Januari 2018

Penulis,

Irenius Kidaman.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAKSI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2. Manfaat Praktis.....	6
1.5. Tinjauan Pustaka.....	6
1.5.1. Asas Legalitas Dan Latar Belakang Pemberlakuan Hukum Hukum Pidana Adat.....	6
1.5.2. Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Indonesia	13
1.5.3. Penelitian Terdahulu.....	16
1.6.Metode Penelitian.....	22
1.6.1. Jenis Penelitian	22

1.6.2. Pendekatan Penelitian	23
1.6.3. Lokasi Penelitian	23
1.6.4. Jenis Bahan dan Data	24
1.6.4.1. Data Primer	24
1.6.4.2. Data Sekunder	24
1.6.5. Proses Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	24
1.6.6. Populasi dan Sampel.....	25
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika	25

BAB II KETERLIBATAN PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA ADAT SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM ADAT DALAM ASPEK BUDAYA LAMAHOLOT

II.1. Aparat Penegak Hukum dalam Hukum Acara Pidana	28
II. 1.1. Aparat penegakan Hukum Pidana Adat	28
II. 1.2. Sanksi Pidana Menurut Hukum Pidana Adat.....	32
II.2. Fungsi Pidana sebagai Fungsi Kontrol Sosial dalam Masyarakat.....	43
II.2.1. Pandangan Hukum Pidana Menurut Para Ahli	43
II.2.2. Pandangan Masyarakat Adat Lamaholot	46
II.3. Proses Beracara dalam Menentukan Sanksi Pidana	51
II.3.1. Ditinjau dari Pendekatan Hukum Pidana Positif	51
II.3.2. Ditinjau dari Pendekatan Budaya Lamaholot	55

**BAB III PENGAKUAN SISTEM HUKUM NASIONAL TERHADAP
PUTUSAN SANKSI PIDANA ADAT DI KECAMATAN ILE**

APE DAN ILE APE TIMUR	63
III.1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	63
III.1.1. Berdasarkan Hukum Pidana	53
III.1.2. Berdasarkan Hukum Adat Lamaholot	67
III.1.3. Pengakuan Institusi Penegak Hukum.....	74
III.2. Keberlakuan Asas <i>Ne Bis In Idem</i>	78
III.2.1. Berdasarkan Hukum Pidana.....	78
III.2.2. Berdasarkan Hukum Pidana Adat	80
BAB IVPENUTUP.....	87
IV.1. Kesimpulan.....	87
IV.2. Saran	88

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN - LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Mengkulturnya sanksi pidana adat Lamaholot demimenyelesaikan kasus tindak pidana di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape timur sebagai instrument kontrol sosial lebih mengedepankan agar masyarakatnya menjadi tertib, saling menjaga harmoni, rasa solidaritas, restorasi hubungan sosial dan menitip beratkan tanggung jawab moral kepada pelaku tindak pidana untuk melaksanakan kewajiban adatnya. Melalui konsep studi *sosiolegal* (sosiologi hukum) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana adat Lamaholot yang ditinjau dari hukum pidana nasional, studi ini juga dimaksudkan bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana dan kelimaks dari putusan peradilan adat Lamaholot. Dengan kepercayaan aspek religiusitas budaya, peradilan adat Lamaholot tidak hanya semata-mata memberikan sanksi pidana dan menghukum pelaku demi nilai dari kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum, namun lebih dari itu, sanksi pidana adat memungkinkan pelaku dan korban untuk membangun relasi sosial dengan lingkungan, memnciptakan kebaikan bersama dan sebagai sarana menghormati martabat leluhur (*Nene Bele*) dan menghormati lingkungan sosial (*Lewot Tanah*) serta sang pemilik kehidupan yaitu Ilahi (*Tanah Ekan Lera Wulan*). Relevansi peradilan adat Lamaholot memberikan sanksi pidana adat dengan pemerintah desa dan lembaga adat sebagai aparat penegak hukum adat bersinggungan dengan konsep kedudukan sistem hukum pidana nasional. Ketika pemerintah desa dan lembaga adat memberikan sanksi pidana adat kepada pelaku tindak pidana, maka tidak menutup kemungkinan palaku tidak lagi di proses di sistem peradilan umum. Dengan adanya, Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Desa, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan asas *Nebis In Idem* dan kosepsi hukum lainnya, menjadikan interaksi kedua konsep penerapan hukum pidana adat Lamaholot dan sistem hukum pidana nasional sangat ideal berjalan bersama untuk menyelesaikan perkara tindak pidana di masyarakat. Untuk itu, secara kontekstual legalitas hukum pidana adat Lamaholot dalam sistem pidana nasional sudah mendapatkan pengakuan secara konkrit dari aparat penegak hukum yang ada di kabupaten Lembata untuk menjalani sistem peradilan pidana adat lamaholot dan mendukung keberadaan pemerintah desa dan lembaga adat sebagai aparat penegak hukum di desa untuk menyelesaikan perkara tindak pidana.

Kata Kunci: Pidana Adat, Sistem Hukum, Adat Lamaholot.